



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 03254

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN BQ NETRAL
DESA SOKOPULUHAN KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain BQ NETRAL, Nomor : 35/KB N/XII/2016, Tanggal : 22 Desember 2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Nomor : 800/342, Tanggal: 23 Desember 2016
- Menimbang ; a. Bahwa Desa Sokopuluhan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain BQ NETRAL memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain BQ NETRAL Desa Sokopuluhan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinnya;
- Mengingat ; 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 9 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: HADZA MIN FADLLI ROBBI
Alamat	: Desa Sokopuluhan
Kecamatan	: Pucakwangi
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain BQ NETRAL
Alamat Lembaga	: Desa Sokopuluhan
Kecamatan	: Pucakwangi
Kabupaten	: Pati
Tahun Berdiri	: 13 Juli 2014

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain BQ NETRAL Desa Sokopuluhan Kecamatan Pucakwangi menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 27 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Pucakwangi
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pucakwangi
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pati**

Nomor : 421.1 / 03254

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : HADZA MIN FADLLI ROBBI

Alamat : Desa Sokopuluhan

Kec. Pucakwangi Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN BQ NETRAL “

Alamat Lembaga : Desa Sokopuluhan

Kecamatan : Pucakwangi

Kabupaten : Pati

Tahun Berdiri : 13 Juli 2014

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 27 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM

NIP. 19580222 197701 1 002



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pati
Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69964890

Diberikan Kepada :

KB BQ NETRAL

Dk. Puluhan Rt. 03 Rw. 05

Sokopuluhan Kec. Pucakwangi Kabupaten Pati Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.1/03254

Tanggal SK Ijin Operasional : 27-04-2017

Pati, 16 Agustus 2017

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pati

Kepala Dinas



Drs. Sarpan, SH, MM

NIP : 195802221977011002